

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia, melalui laut, masyarakat di berbagai negara atau bangsa menyatakan segala pertukaran dari komoditi, perdagangan, sampai ilmu pengetahuan. Dapatlah di mengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional.¹

Indonesia adalah negara berbentuk Republik yang wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari beribu-ribu pulau dan beraneka ragam adat istiadat dan budaya serta memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dengan letak geografisnya yang sangat strategis yaitu di antara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas perdagangan dunia. Tidak menutup kemungkinan pula posisi Indonesia sebagai lalu lintas kapal-kapal asing. Hal ini mengakibatkan pula tumbuhnya kepentingan untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional. Untuk itu dibutuhkan hukum yang menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap lintas yang teratur.

Seluruh perairan Indonesia berada di bawah kedaulatan Indonesia secara penuh, pemerintah Indonesia tetap menghormati kepentingan internasional, berupa jaminan lintas pelayaran secara damai di wilayah perairannya.²

Indonesia dapat menunjuk jalur laut dan rute udara untuk perlintasan melalui atau di atas perairan oleh kapal-kapal dan pesawat terbang yang berlayar dan terbang

¹Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hal. 270

²Atje Misbach Muhjiddin, 1993, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung, hal. 125

dari satu bagian dari laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif ke bagian lain dari laut lepas atau ZEE.

Sebagai negara kepulauan atau negara nusantara Indonesia merupakan kesatuan wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh laut di dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau.³

Hukum Internasional menjamin hak lintas damai di laut wilayah (teritorial seas) sesuatu negara dan bukan di perairan pedalaman (internal waters), kecuali kalau perairan pedalaman ini merupakan akibat dari cara menarik garis dasar (base line) yang baru, sebagai pangkal untuk mengukur wilayah laut. Dengan demikian tidak semua perairan, hak lintas laut damai itu dijamin.⁴

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, kedaulatan negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan kepulauannya ke kawasan laut yang disebut teritorial. Demikian pula dengan hak lintas damai yang tertuang dalam Pasal 17 – 20. Pasal 17 menerangkan bahwa hak lintas damai diberikan kepada kapal-kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai. Pasal 18 memberikan pengertian lintas, harus terus menerus langsung dan secepat mungkin tetapi termasuk berhenti dan buang sauh hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelayaran yang lazim atau perlu dilakukan karena hal-hal di luar jangkauan manusia atau mengalami kesulitan, dan untuk tujuan memberikan pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang sedang dalam bahaya atau mengalami kesulitan. Pasal 19 memberikan apa yang dianggap damai maka lintas tidak boleh merugikan bagi perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai, juga tidak boleh melanggar konvensi atau ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pasal 20 menerangkan bahwa Suatu lintas oleh kapal

³Budiarto, 1980, *Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13

⁴*Ibid*, hal. 17

asing dianggap merugikan perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai termasuk ancaman-ancaman atau penggunaan kekerasan, percobaan senjata, mengumpulkan informasi yang merugikan pertahanan negara pantai, pencemaran, gangguan terhadap sistem komunikasi dan peluncuran atau pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara. Kapal-kapal selam dan kendaraan di bawah air lainnya diharuskan melakukan pelayaran di atas permukaan air dan menunjukkan benderanya.

Perairan Indonesia berikutan landas kontinennya secara potensial maupun riil menyangkut kepentingan bangsa dan negara, baik di bidang kesejahteraan maupun di bidang hankam karena itu bagi keselamatan dan pengamanannya perlu dikendalikan secara terpusat. Kecuali dari itu dengan adanya perubahan dalam struktur organisasi Departemen Pertahanan dan Keamanan dan refungsionalisasi angkatan-angkatan sesuai dengan proposinya masing-masing, perlu ditetapkan wewenang pemberian izin berlayar bagi segala kendaraan air asing di wilayah perairan Indonesia.⁵

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 50 dinyatakan pembatasan perairan pedalaman, yaitu :

"Within its archipelagic waters, the archipelagic state may draw closing lines for the delimitation of internal waters, in accordance with articles 9, 10, and 11." (di dalam perairan kepulauan, negara kepulauan boleh menentukan garis penutup (closinglines) untuk membatasi perairan pedalaman, sesuai dengan Pasal 9,10, dan 11).

Perairan pedalaman yang lain adalah perairan nusantara. Secara konsepsional negara kepulauan ini telah lama ada di Indonesia, sejalan adanya pengumuman pemerintah mengenai wilayah perairan Indonesia tertanggal 13 Desember 1957 yang dikenal pula sebagai Deklarasi Juanda kemudian diwujudkan dalam suatu perundang-undangan yaitu UU No. 4/Prp/1960.

Undang Undang Nomor 4/Prp/1960 menyatakan bahwa Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar duabelas mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus menghubungkan titik-titik terluar pada garis-garis air rendah daripada pulau-pulau yang terluar dari wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi duapuluh empat mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka sangat menarik bagi penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENERAPAN HAK LINTAS DAMAI DI LAUT TERITORIAL REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982”**.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan semula, diperlukan pembatasan masalah. Adapun dalam penelitian ini permasalahan hanya dibatasi pada masalah penerapan hak lintas damai di wilayah teritorial Republik Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hak lintas damai di wilayah teritorial Republik Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 ?
2. Bagaimana Indonesia menggunakan kedaulatannya dalam mengatur hak lintas damai ?

3. Bagaimana jika terjadi pelanggaran oleh kapal asing yang melintasi wilayah laut teritorial Republik Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hak lintas damai di wilayah teritorial Republik Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.
2. Untuk mengetahui Indonesia dalam menggunakan hak lintas damai di wilayah yang menjadi kedaulatannya.
3. Untuk mengetahui cara mengantisipasi pelanggaran oleh kapal asing yang melintasi wilayah laut teritorial Republik Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Internasional dalam masalah hak wilayah teritorial di Indonesia.

2. Secara praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dalam penelitian hak lintas damai di wilayah teritorial Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum Internasional 1982.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yaitu hak lintas damai di wilayah teritorial Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum Internasional 1982. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder dan dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Pendekatan yang demikian ini menjadikan penelitian bersifat yuridis normatif yaitu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan normatif sebagai bahan utama dalam melaksanakan penelitian seperti UUD 1945, peraturan perundangan, buku-buku lain, dokumen dan majalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, karena untuk menggambarkan secara menyeluruh keadaan objek penelitian, dalam hal ini berupa penggambaran mengenai hak lintas damai di wilayah teritorial Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum Internasional 1982.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang diambil dari literatur hukum dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan peraturan peundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, koran, majalah dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara sekunder yaitu studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai hak lintas damai di wilayah teritorial Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum Internasional 1982.

5. Analisa Data

Data yang berasal dari data sekunder, baik dari bahan hukum primer maupun hukum sekunder akan diproses dengan menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang hak lintas damai di wilayah teritorial Indonesia yang terdapat di dalam hukum Internasional.

G. Sistematikan Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang sejarah dan perkembangan hukum laut, konsepsi laut teritorial Deklarasi Juanda, kedaulatan wilayah laut, zona ekonomi eksklusif dan ketentuan hak lintas damai.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang penerapan hak lintas damai di wilayah teritorial Republik Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, Indonesia dalam menggunakan kedaulatannya untuk mengatur hak lintas damai dan cara mengantisipasi pelanggaran oleh kapal asing yang melintasi wilayah laut teritorial Republik Indonesia.

Bab IV Penutup, memberikan kesimpulan dan saran